



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keseragaman dalam bentuk, warna, atribut dan penggunaannya;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan penertiban simbol atau lambang penggunaan tongkat komando di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1884);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1884) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b sampai dengan d, huruf g, huruf i, dan huruf m dihapus, dan huruf j diubah, serta ayat (3) huruf b dihapus, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Tingkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri dari:
 - a. tingkat komando tingkat pusat; dan
 - b. tingkat komando tingkat daerah.
- (2) Tingkat komando tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh:
 - a. Kapolri;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri;
 - f. Kepala Korps Brigade Mobil Polri;
 - g. dihapus;
 - h. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian;
 - i. dihapus;
 - j. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira, Kepala Sekolah Polisi Wanita dan Para Kepala Pusat Pendidikan;
 - k. Kepala Satuan dan Kepala Detasemen pada Korps Brigade Mobil Polri;
 - l. Kepala Korps Pembinaan Taruna dan Siswa dan Kepala Detasemen Taruna Akpol; dan
 - m. dihapus.
- (3) Tingkat komando tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. dihapus;
 - c. Kepala Satuan Brigade Mobil Daerah dan Kepala Detasemen Satuan Brigade Mobil Daerah;

- d. Kepala Sekolah Polisi Negara; dan
 - e. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes), Kepala Kepolisian Resor Metro (Kapolrestro), Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
- (4) Bentuk, ukuran, bahan dan warna tongkat komando tercantum dalam Lampiran “Z” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1810